



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor G126/Pa't.G/2Gi6/PA.Pdn

### DEM! KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Randan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan fvtajelis, telah menjatuhkan peneiapan daiam perkara cerai gugat antara :

"Penggugat". umur 32 tahun, agama Islam.

Pendidik.an SMA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai "Penggugat";  
meiawan

"Tergugat", umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Teiah membaca dan mempeajari berkas perkara;

Telah mendengar keteranaan Penaguaat di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertangga! 04 Agustus 2016 yang telah terdafter di Kepaniteraan Pengadilan Agama Randan Register Nomor; 0126/Pdt.G/2016/PA.Pdn tanggal 04 Agustus 2016 mengemukakan dalil-daili sebagaimana tercantum di daiam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari persidangan yang teiah aiteiapkan, Penggugat nadir di persidangan, sedandkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat dan mencabut gugatan. cerainya, dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 0126/Pdt.G/2016/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JO

Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawaran dan menyimpulkan bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena Penggugat telah mencabut perkaranya;

Bahwa untuk menyederhanakan konsideran penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Membandingkan, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa *pemanggilan terhadap* Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg/o. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 *jis.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dan supaya tidak bercerai serta mencabut gugatan cerainya, ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya, dengan demikian pencabutan perkara tersebut dibenarkan dan dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pandan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, untuk memberikan kepastian hukum maka perkara ini harus diselesaikan dengan sebuah penetapan yang amarnya di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang **Haikman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor Q126/Pdt.G/2016/PA Pdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu

JL

Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0i26/Pdt.G/2016/PA.Pdn aari Penggugat;
2. Memerintabkan Pamtera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut daiam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk *membayar* biaya perkara ini

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majeiis Hakim Pengadiaan Agama Randan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zuiqa.idah 1437 Hijriah oien Drs. iFDAL, SH. selaku Ketua Maielis bersama M. Rifai SHI. M.HI dan MUMU MLIMiN MUKTASID1N, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu jug a oleh Ketua Majeiis daiam persidangan yang terbuka untuk umum, dihadiri oieh para Hakim Anggota tersebut, dan uibantu WARDIAN! TANJUNG, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oien Penggugat tanpa naairnya Tergugai;

Ketua!) Maielis

urs. ihUAL, SH.

Hakim Anggota

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.HI.

Pani'

WARDiAni TANJUNG, BA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### Detail Kerincian biaya Kerkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 50 000- :  
30.000, Rp. 170.000,- :
- 2 Biaya proses Rp. 5.000,- :
3. Biaya panggilan Rp. 6.000,-
4. Biaya redaksi
5. Materai

Jumlah

Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)